



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYEDIAAN KEUANGAN UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Nomor 4829);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYEDIAAN KEUANGAN UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya di singkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Partisipasi adalah suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikutsertakan atau ambil bagian dalam suatu kegiatan.
6. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
7. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Dana Kontinjensi Bencana adalah dana yang dicadangkan, untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
10. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
11. Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.
12. Bantuan Darurat Bencana adalah Bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
13. Penyelenggara Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Pasal 2

- (1) Dalam penyediaan keuangan untuk penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat.
- (2) Dalam mendorong Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyampaikan informasi tentang penyediaan keuangan untuk penanggulangan bencana bagi Masyarakat; dan/atau
 - b. mendorong Masyarakat atau kelompok Masyarakat untuk berperan aktif dalam penyediaan keuangan untuk penanggulangan bencana.

BAB II HAK, KEWAJIBAN DAN JENIS PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 3

- (1) Setiap warga Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyediaan keuangan untuk penanggulangan bencana.
- (2) Setiap warga Masyarakat berhak mendengar, mengetahui, mengusulkan, mengikuti, dan menerima penyediaan keuangan untuk penanggulangan bencana.
- (3) Setiap warga Masyarakat wajib mendukung penyediaan keuangan untuk penanggulangan bencana;

Bagian Kedua Jenis Partisipasi Masyarakat

Pasal 4

Jenis Partisipasi Masyarakat meliputi :

- a. Partisipasi Masyarakat dalam penyediaan keuangan untuk penanggulangan bencana;
- b. Partisipasi Masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- c. Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan keuangan untuk penanggulangan bencana; dan
- d. Partisipasi Masyarakat dalam memberikan informasi tentang bencana.

BAB III SUMBER DANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 5

- (1) Penyedia Dana Penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Dana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dana bantuan yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dicatat dalam APBD pada kelompok pendapatan daerah yang sah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Pasal 7

- (1) Alokasi APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) menyediakan:
 - a. Dana Kontinjensi Bencana untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana;
 - b. Dana Siap Pakai yang ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk kegiatan pada saat tanggap darurat; dan
 - c. Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah untuk kegiatan pada tahap pascabencana.
- (2) Dana Siap Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus tersedia sesuai kebutuhan pada saat tanggap darurat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah hanya akan menerima dana yang bersumber dari Masyarakat dalam negeri.

Pasal 9

Dalam mendorong Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Pemerintah Daerah, dapat:

- a. memfasilitasi Masyarakat yang akan memberikan bantuan Dana Penanggulangan Bencana;

- b. memfasilitasi Masyarakat yang akan melakukan pengumpulan Dana Penanggulangan Bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian Masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 10

- (1) Setiap pengumpulan Dana penanggulangan Bencana mendapat izin dari BPBD.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada kecamatan, kelurahan/desa.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan Dana Penanggulangan Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana yang bersumber dari Masyarakat dilaksanakan oleh BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana Penanggulangan Bencana yang bersumber dari Masyarakat digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada status keadaan darurat bencana yang telah ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Dana Penanggulangan Bencana yang digunakan pada status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Dana Penanggulangan Bencana yang bersumber dari Masyarakat dialokasikan dalam APBD pada belanja tidak terduga; dan

- b. penyedia Dana Penanggulangan Bencana yang berasal dari Masyarakat yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.
- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan Dana Penanggulangan Bencana pada status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pemberian Bantuan

Pasal 13

Pengorganisasian atau tata cara pemberian semua jenis bantuan dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil penilaian cepat atau *rapid assessment*, BPBD menentukan upaya jenis kebutuhan dasar yang diperlukan, untuk disampaikan kepada pihak yang akan memberikan bantuan.
- (2) Bantuan dari Masyarakat dapat diberikan melalui BPBD atau langsung kepada korban bencana setelah berkoordinasi dengan BPBD.
- (3) BPBD bertugas menerima dan menyalurkan bantuan kepada korban bencana.

BAB V

PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, melalui BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.
- (2) Instansi/lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh Masyarakat kepada korban bencana.

- (3) Pemerintah Daerah, melalui BPBD melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana.

Pasal 16

- (1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa prabencana, pascabencana dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 17

Sistem akuntansi Dana Penanggulangan Bencana yang bersumber dari Masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Februari 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Februari 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 59